



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 1984 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.05/PW.01/249/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 27 tahun, awalnya tinggal di rumah orang tua termohon, kemudian pindah di rumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan dari

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama

- Anak 1
- Anak 2

3. Bahwa berkisar kurang lebih 27 tahun umur pernikahan tersebut, antara pemohon dengan termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon tidak pernah menganggap orang tua pemohon sebagai bagian daripada keluarga, sehingga sama sekali tidak ada penghargaan.
 - Termohon keras kepala sehingga sulit untuk diberikan pendapat dan nasehat.
 - Termohon telah mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga pemohon dan termohon terjadi sekitar tahun 2011, dimana pemohon dan termohon berselisihan paham akibat sikap dan perilaku termohon yang tidak ada perubahan malah bertambah parah dari yang sebelumnya bahkan termohon dengan tegahnya telah mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama, tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya itu pemohon memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
6. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya..
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi pemohon adalah perceraian.
8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, bahkan pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, menunjukkan bahwa hubungan suami-istri antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jonto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak dapat tercapai lagi, untuk itu telah cukup beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk dikabulkan permohonan ini.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon/pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon/Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati pemohon agar tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa poin 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa poin 4, 5 dan 6 pemohon hanya mengada-ada.
- Bahwa puncak permasalahan sewaktu anak pemohon mau kawin akan tetapi rencana perkawinan itu tanpa persetujuan pemohon.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar termohon mengusir pemohon dan memberikan pakaiannya.
- Bahwa benar tahun 2011 termohon mengusir pemohon.

- Bahwa dari jawaban lisan termohon pemohon mengajukan reflik secara lisan yang tetap pada permohonannya dengan menambahkan bahwa termohon mengakui mengusir pemohon dan telah menyiapkan semua pakaiannya dan kalau marah termohon selalu mengeluarkan kalimat “uruskan surat cerai”.

Bahwa dari reflik pemohon termohon juga menyatakan dupliknya secara lisan dengan mempertahankan jawaban dan menambahkan termohon tetap mencintai pemohon dan rela merubah sikapnya yang **dibenci** pemohon.;

Bahwa pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya, didepan sidang mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.05/Pw.01/249/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, bertanggal 13 Agustus 2013, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1.** Dalam kesaksiannya

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai ipar pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon dibina cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sudah pada kawin.
- Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini, dilanda perselisihan karena termohon sering kasar dan sering marah-marah dan kalau marah ia mengeluarkan kata-kata “uruskan surat ceraiku:
- Bahwa saksi juga mengetahui termohon mengusir pemohon dan menyerahkan semua pakaiannya.
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa saksi tidak keberatan maksud pemohon menalak termohon;

Saksi kedua: **Saksi 2**, dalam kesaksiannya :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon sepupu dengan saksi.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon dibina cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sudah pada kawin.
- Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2 tahun terakhir ini, dilanda perselisihan karena termohon sering kasar dan sering marah-marah dan kalau marah ia mengeluarkan kata-kata “ Uruskan surat cerai, juga sangat membenci keluarga pemohon.
- Bahwa saksi juga mengetahui termohon mengusir pemohon dan menyerahkan semua pakaiannya.
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa saksi tidak keberatan maksud pemohon menalak termohon;

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya, dan termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dengan tetap mencintai pemohon;

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, terlebih dahulu kedua pihak diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Hasbi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, namun sesuai laporan hakim mediator tanggal 7 April 2011 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap pemohon dan termohon ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan termohon sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, namun membantah bahwa termohon mengusir pemohon keluar umah.;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon suka marah dan kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar seperti urus saja surat perceraian, serta mengusir pemohon.?
2. Apakah benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya tanpa hubungan lagi?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Saksi 1** sebagai ipar sepupu pemohon dan saksi **Saksi 2** sebagai sepupu pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak yang sudah pada kawin;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan suka marah-marah, tidak menghargai orang tua pemohon, serta kalau marah suka mengeluarkan kata-kata "urus saja perceraian" serta mengusir pemohon dari rumahnya;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya tanpa hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa termohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan bantahannya, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti hanya mohon putusan, dengan demikian majelis menyatakan termohon tidak membuktikan bantahannya..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 23 September 1984;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan dikaruniai dua orang anak, tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah dan tidak menghargai orang tua/ kerabat pemohon, serta kalau marah suka minta diurus cerainya.;
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan sekitar satu tahun lamanya tanpa hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT

dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.438/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000, - (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H.. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Muhammad Ridwan, SH.,M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. Muhammad Ridwan,S.H. M.H.

Dra.Hj.Nadirah Basir,SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. Mukhtar Gani,S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. H. MAHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)